



**P U T U S A N**

Nomor:0 066/Pdt.G/20 11/PA. Btg.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh:

----- binti -----,  
umur 25 tahun, agama Islam,  
pendidikan --, pekerjaan  
tidak ada, bertempat  
tinggal di Loka RT - RW -,  
Desa -----, Kecamatan  
-----, Kabupaten  
Bantaeng, selanjutnya  
disebut sebagai  
“Penggugat”;

**L A W A N**

----- bin -----,  
umur -- tahun, agama Islam,  
pendidikan --, pekerjaan  
-----, bertempat tinggal di  
-----, Desa



-----, Kecamatan

----- Kabupaten

-----, selanjutnya

disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, dengan Nomor: 0066/Pdt.G/20 11/PA. Btg. mengajukan hal-hal sebagai berikut:-

1. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/14/XII/2005, tertanggal 05 Desember 2005; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Bantaeng selama 1 tahun lamanya; -----



-----

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak; --

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis selama 1 tahun, tetapi sejak bulan Desember 2006, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab yang jelas, kemudian esok harinya Penggugat pergi menemui Tergugat, lalu Tergugat menyatakan bahwa tidak usah saya ditunggu karena saya tidak akan kembali lagi bersamamu, sehingga esok harinya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai 4 tahun lebih lamanya;-----

5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

-----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang



berlaku; -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----  
-----
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (----- bin -----) terhadap Penggugat (----- binti -----); -----  
-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0066/Pdt.G/20 11/PA. Btg. tanggal 13 Mei 2011 dan 08 Juni 2011 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata pula, bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat



tidak dapat didengar keterangannya dan kemudian  
persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya

Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap  
gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha  
menasehati Penggugat, agar tetap mempertahankan keutuhan  
rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut  
tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan  
membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap  
dipertahankan oleh

Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa  
untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah  
mengajukan bukti tertulis berupa :

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama  
Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan  
dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Nomor:  
730306.420691.0002, ter tanggal 26- 02- 201, berlaku  
hingga 02- 06- 2016 (Bukti  
P.1);- -----

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan  
Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, Nomor :  
133/14/XII/2005, tertanggal 05 Desember  
2005;- -----



Menimbang, bahwa foto copi bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup serta telah dinassegel di Kantor Pos, maka dipandang sah sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi –saksi sebagai berikut :

1.Ny. Ati binti Adi, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Loka RT.01 RW. 01, Desa Bonto Marannu, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng;- -----

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi tinggal bertetangga dekat dengan Penggugat ; -----
- Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat sekitar 4 tahun lebih yang lalu;- -----



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat, terkadang di rumah orang tua Tergugat sekitar 2 lebih sedang dari perkawinannya sampai sekarang belum dikaruniai anak;- -----
- Bahwa setelah Tergugat menikahi Penggugat, pihak Tergugat kerja bertani menanam wortel di kebunnya Penggugat;- -----  
--
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi dan saksi tidak mengetahui penyebab mereka tidak rukun;  
-----
- Bahwa kini sudah sekitar 2 tahun lebih Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan saksi juga tidak mengetahui kenapa Tergugat pulang;- -----
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat;- -----  
-----
- Bahwa keluarga pernah mengupayakan supaya Tergugat kembali ke rumah Penggugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi, karena Penggugat tidak pernah diberi uang



nafkah;- -----

-----

2. Ny. Hasiah binti Andang, umur 25 tahun, Agama Islam,  
pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Loka RT.01  
RW. 01, Desa Bonto Marannu, Kecamatan Ulu Ere,  
Kabupaten

Bantaeng;- -----

-----

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan  
keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai  
berikut :

- Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua belah pihak  
yang berperkara, karena saksi tinggal bertetangga  
;- -----  
--
- Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat  
dan kini mereka belum dikaruniai  
anak;- -----  
-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat  
tinggal di rumah orang tua Penggugat tetapi  
terkadang di rumah orang tua Tergugat, di  
Jeneponto;- --
- Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat telah  
pisah rumah, hingga sekarang sudah berlangsung  
sekitar 2 tahun lebih lamanya dan saksi tidak



mengetahui penyebabnya dan tidak pernah cek-  
cok;- -----

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi selama pisah rumah antara Penggugat dengan Terrgugat sudah tidak ada komuikasi lagi sedang Tergugat juga tidak memberi uang nafkah kepada Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan dapat menerima dan membenarkannya. Kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal- ihwal, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bantaeng. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah



diperbarui dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo.  
Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua  
atas Undang- undang No. 7 Tahun 1989, maka perkara ini  
menjadi wewenang Pengadilan Agama  
Bantaeng;- -----

-----  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah  
berusaha menasehati Penggugat, agar tetap mempertahankan  
keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak  
berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat  
pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan keterangan  
dua orang saksi di bawah sumpah serta adanya alat bukti  
P.2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah  
melakukan pernikahan secara Agama Islam dan sampai saat ini  
masih terikat dalam pernikahan sah;

Menimbang, bahwa pokok persoalan dalam  
perkara ini, Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat  
dengan dalil yang pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa  
sejak bulan Desember 2006, Tergugat pergi meninggalkan  
Penggugat tanpa sebab yang jelas, kemudian esok harinya  
Penggugat pergi menemui Tergugat, namun Tergugat  
menyatakan tidak usah ditunggu, karena diri Tergugat  
tidak akan kembali lagi, maka sejak itu berpisah tempat  
tinggal hingga sekarang telah mencapai 4 tahun lebih  
lamanya;- -----



-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak bisa didengar keterangannya di muka sidang, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang dan tidak pula menyuruh pihak lain untuk menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan tidak ternyata pula, bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat yang tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

-----

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga (*ahwalusy syahshiyah*), maka pihak Penggugat masih dibebani pembuktian mengenai alasannya mengajukan cerai, sebagaimana petunjuk yang tersebut dalam Kitab *Al Anwar* juz II halaman 149, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

وإن تعذر احضاره لتوليده وتعززه جاز سماع  
الدعوى والبيئة وللحكم عليه

“Apabila Tergugat berhalangan hadir, karena bersembunyi atau enggan hadir, maka Hakim boleh menerima gugatan Penggugat dan alat bukti serta memutus perkara berdasar bukti tersebut”.



Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut mengarah kepada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi dari Keluarga/Orang yang dekat dengan kedua pihak untuk mengetahui sejauh manakah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 76 ayat(1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama);- -----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing : **Ny. Ati binti Adi dan Ny. Hasiah binti Andang** di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan lainnya dan telah mendukung dalil gugatan Penggugat serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil, yang isinya menerangkan, bahwa semenjak 4 tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim uang nafkah, sedangkan Penggugat telah berusaha menemui Tergugat, tetapi Tergugat sudah tidak mau tanggung jawab lagi. Oleh



karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:- --

a. Bahwa Penggugat telah dinikah oleh Tergugat tanggal 20 Nopember 2005, sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;- -----

b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat dan terkadang di rumah orang tua Tergugat di Jeneponto, tetapi kemudian sejak bulan Desember 2006 hingga sekarang sudah berjalan sekitar 4 tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, pada hal sebelumnya tidak cek-cok dan selama itu tidak pernah pulang serta tidak pernah kirim kabar dan maupun nafkah kepada Penggugat  
;- -----  
-----

c. Bahwa Penggugat telah berusaha menemui Tergugat, agar mau kembali membangun rumah tangga, tetapi Tergugat menolaknya;- -----  
---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga



Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat selama 4 tahun berturut-turut tanpa ijin dan alasan yang sah, dengan demikian Majelis menilai Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik untuk kembali lagi membina rumah tangganya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian (Vide Pasal 39 ayat(2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu dengan mengingat ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf C Kompilasi Hukum Islam, maka kemudian Majelis kemudian menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;- -----



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang- Undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diperbarui dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang- undang No. 7 Tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;- - -

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

**M E N G**

**A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;- -----  
-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;- -----
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (----- bin -----) terhadap Penggugat (- ----- binti -----);- -----  
-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 391.000,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa  
tanggal 1 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab  
1432 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri  
dari Drs. H.Ahmad Harun, SH. sebagai Ketua Majelis serta  
Dra. Haniah dan Muhammad Hasbi, S.Ag.,SH. masing- masing  
sebagai Hakim Anggota, putusan ini oleh Ketua Majelis  
tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka  
untuk umum dengan dibantu Muh. Kasim, SH. sebagai Panitera  
Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
pihak

Tergugat;- -----

--

Ketua Majelis;

Drs. H.Ahmad Harun,SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Haniah

Muhammad Hasbi, S.Ag.,SH.

Panitera Pengganti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muh. Kasim, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya pemanggilan	: R 350.000,-
3. Redaksi putusan	: Rp 5.000,-
4. Materai putusan	: Rp <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	